



P U T U S A N

Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kampung Baru, 30 Desember 1993, agama Islam, Suku Banjar, pekerjaan Guru PAUD, Pendidikan Terakhir S.1, bertempat tinggal di RT.005 RW.005 Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AFRIZAL, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL, SH & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama), Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri HiliProvinsi Riau. Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 088/SK/2019/PA.Tbh, tertanggal 22 Juli 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru, 26 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak tahu, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Parit 1 (dekat Pasar) Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 23 Juli 2019, dengan register Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017 M atau 28 Sya'ban 1438 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0028/07/V/2017, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 25 Mei 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah abang kandung Penggugat yang terletak di Jl. Pelajar, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak pun.
5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat jarang memberi nafkah dan fokus hanya kerja sebagai sopir dan tidak mau mencari pekerjaan sampingan lainnya.
 - Tergugat memiliki banyak hutang dan Penggugat ikut ditagih oleh Penghutang.
 - Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat.
 - Tergugat berhubungan dengan obat-obat terlarang.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2017 M yaitu dikarenakan terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tiba-tiba marah kepada



Penggugat dan sempat ingin memukul dan mencekik Penggugat sehingga membuat Penggugat ketakutan dan pergi dari rumah dan beberapa jam kemudian, Penggugat kembali ke rumah, Tergugat sudah tidak ada di rumah abang kandung Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit 1 (dekat Pasar) Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dan semenjak kepergian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mencoba mendamaikan dengan cara memusyawarahkan antar keluarga akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah karena trauma dengan sifat buruk Tergugat.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sering dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juli 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, tertanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register 088/SK2019/PA.Tbh, tertanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/07/V/2017, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 25 Mei 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelajar Lr. MAN 2 RT.003 RW.008 Kelurahan Tebilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Concong pada tanggal 25 Mei 2017;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Pelajar Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain;
 - Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pelajar Lr. MAN 2 RT.003 RW.008 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebilaan Hulu Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah kepamakan Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Concong pada tanggal 25 Mei 2017;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Pelajar Kelurahan Tembilaan Hulu Kecamatan Tembilaan Hulu;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain yang tidak diketahui Penggugat
 - Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 088/SK /2019/PA.Tbh. tertanggal 23 Juli 2019 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 RB;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2017, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari kakak ipar dan kemanakan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan



kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2017, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 25 Mei 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal merelka menikah (Mei 2017) yang puncaknya pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat jarang memberi nafkah dan fokus hanya kerja sebagai sopir dan tidak mau mencari pekerjaan sampingan lainnya.
- Tergugat memiliki banyak hutang dan Penggugat ikut ditagih oleh Penghutang.
- Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat.
- Tergugat berhubungan dengan obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Pelajar Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu dan mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Tergugat jarang memberi nafkah dan fokus hanya kerja sebagai sopir dan tidak mau mencari pekerjaan sampingan lainnya.
 - Tergugat memiliki banyak hutang dan Penggugat ikut ditagih oleh Penghutang.
 - Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat.
 - Tergugat berhubungan dengan obat-obat terlarang;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan



antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Mei 2017 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Pelajar Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu dan mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal mereka menikah, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain;
 - Tergugat mengkonsumsi obat terlarang.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RT.005 RW.005 Desa Kampung Baru Kecamatan Concong, sedangkan Tergugat tinggal di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi



pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 25 Mei 2017, namun pada bulan yang sama (Mei 2017) mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus, yang puncaknya pada bulan Agustus 2017 sehingga mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 2 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu.* (Kitab Ghoyatul Marem, hal. 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan* (Kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 620.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----	Rp. 716.000,-